

PELAKSANAAN SISTEM PEMIDANAAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

Siti Rahmah
Dosen fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Email: raturahmahdaeng@gmail.com

ABSTRAK

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana. Yang artinya bahwa tujuan pemidanaan bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya, tetapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat, mengayomi masyarakat. Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar hukum. Apabila pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pidana bersyarat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya akan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun orang lain. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan akhir dalam tata peradilan pidana.

Kata kunci: Pemidaan, Bersyarat, Narapidana

ABSTRACT

Criminalization is not meant to tell and is not allowed to condemn human dignity, it is a gift of meaning to the criminal in the Indonesian legal system. This provision shall have an effect on the real criminal conduct imposed on the convicted person. Which means that the purpose of punishment should not only be seen to educate the convicted person in the right direction as other members of the community, but also to protect and provide peace for the community, to protect the public. Criminalization must be properly provided in accordance with the personal circumstances of the offenders, conditional may be used as an alternative in the provision of criminal offenses. If conducting guidance and supervision of conditional penalties can dilaksanakan as it would be useful for the convicted and others. Based on Article 1 Paragraph 1 of Law Number 12 Year 1995, Correctional is an activity to conduct guidance of prisoners based on the system, institutional and guidance method which is the end in the criminal justice system

Keywords: Conviction, Conditional, Prisoners

I. PENDAHULUAN

Pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat, Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah di putuskan melalui putusan pengadilan, yang selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk disana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat¹. Namun dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperhatikan, dan juga dalam hal pembinaan narapidana. Jika dilihat bentuk penerapan sanksi pidana bersyarat diluar

Lembaga pemasyarakatan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa ketika sanksi pidana berupa hukuman perampasan kemerdekaan baik penjara ataupun kurungan yang dijatuhkan pada terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang kemudian dalam penjatuhan

¹ R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Bogor : Politea, hlm. 40

pidana bersyarat tersebut di dasari atas keyakinan hakim bahwa terhadap terpidana dapat dilakukan pengawasan atas terpenuhinya syarat umum ataupun khusus yang diberikan olehnya kepada terpidana ketika menjatuhkan pidana bersyarat².

Penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana sendiri, memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami “*Overload*” serta dapat menghindarkan terpidana khususnya pelaku tindak pidana pemula dari pengaruh buruk sanksi pidana penjara serta stigma negatif masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang menjalani hukumannya didalam penjara.

Pemasyarakatan mempunyai sifat yang universal artinya berlaku umum . Pemasyarakatan tidak hanya berlaku dalam pembinaan narapidana di Indonesia saja , tetapi dapat juga diterapkan dalam membina narapidana di tempat lain, di negara lain di dunia, sama dengan ilmu-ilmu yang lain . Begitu pula , dapat dikaji tidak hanya oleh seseorang atau beberapa orang saja , tetapi oleh setiap orang yang ingin mempelajari ilmu pemasyarakatan. Dan yang tak kalah penting , seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain maka ilmu pemasyarakatan memiliki sifat yang tentatip , yakni sebelum ada kebenaran ilmu yang menolak teori atau hipotesis tentang pemasyarakatan dianggap benar. Sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas³:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia

² Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 195-196

³ ibid

6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Ada 3 (tiga) pertimbangan keluarnya UU Nomor 1995, yaitu:

1. Perlakuan terhadap warga binaan. Pemasyarakatan berdasarkan system kepenjaraan sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
2. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakkan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, aktif dalam pembangunan.
3. Dasar-dasar hukum yang dipakai dalam rangka proses pemasyarakatan pada system kepenjaraan tidak sesuai dengan system pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Narapidana dalam menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak-hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 UU Nomor 12 tahun 1995. Anak didik Pemasyarakatan di bagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu:

1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan untuk Negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun pasal 1 ayat 8 UU No.12 Tahun 1995)

II. METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yang diuraikan secara holistik, komprehensif dan integral. Data dapat dianalisis secara deduktif berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum yang menghubungkan antara data dengan data lainnya, penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mendeskripsikan tentang bagaimana sistem pelaksanaan pemidanaan pidana bersyarat terhadap narapidana khususnya tentang tindak pidana korupsi.

III. RUMUSAN MASALAH

1. KETENTUAN PEMIDANAAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA

Pidana bersyarat atau (*voorwaardelijke veroordeling*) atau ada juga yang menyebutnya hukum bersyarat, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) istilah ini diganti dengan Pidana Pengawasan, akan tetapi selanjutnya akan disebut Pidana Bersyarat. Pidana bersyarat ini disediakan terutama bagi yang melakukan suatu perbuatan atas dorongan bukan oleh bakat personal tertentu dan kesempatan baginya untuk kembali ke jalan yang benar masih dapat diharapkan, sekiranya peluang untuk itu dapat diperolehnya.

Adapun maksud utama dari Lembaga Pidana Bersyarat dalam hukum Penitensier kita adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dan merehabilitasi dirinya bukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi dalam lingkungan dan di tengah-tengah masyarakat di mana ia berada⁴. Karena lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan selain mempunyai dan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat terhadap terpidana. Selain itu memungkinkan munculnya penjahat-penjahat baru, hal ini disebabkan waktu penahanan yang relatif singkat sehingga menimbulkan kecenderungan adanya pergaulan yang negatif dengan narapidana yang terlebih dahulu ada, dengan berbagai macam pengalaman buruknya berdampak pada pola tingkah laku narapidana

Pidana bersyarat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 14 a yang berbunyi:

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.

⁴ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 16

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

(5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Berkaitan dengan penerapan pidana bersyarat maka, *Pertama*, pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas dimasyarakat; *Kedua*, bahwa terpidana dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat; *Ketiga*, bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan⁵.

Pembebasan bersyarat itu dapat ditarik kembali setiap waktu, apabila terpidana melakukan perbuatan jahat atau bertindak bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Menteri dapat menentukan syarat khusus, tetapi tidak boleh membatasi kebebasan agama dan kenegaraan lainnya. Penarikan pelepasan bersyarat kembali terjadi, apabila terpidana pada waktu percobaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat yang ditentukan. Jika terpidana melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pelepasan (*verlofpas*), maka terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya.

Terkecuali Pelepasan bersyarat tidak mungkin diadakan terhadap pidana penjara seumur hidup, sebab 2/3 dari seumur hidup itu tidaklah dapat diperhitungkan. Jika terpidana

⁵ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 219

seumur hidup, akan dikenakan pelepasan bersyarat, maka haruslah pidana penjara seumur hidup itu dengan grasi, dan dijadikan pidana penjara sementara waktu. Barulah dapat kemudian dijadikan pelepasan bersyarat. Memang dalam pelepasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidana. Oleh karena itu tujuannya adalah membantu dalam perpindahannya dari pidana penjara dan diberi syarat-syarat agar menempuh jalan yang baik. Jadi ada semacam peralihan dari kemerdekaan terbatas kepada kemerdekaan sepenuhnya. Terpidana dipaksa untuk beberapa lama hidup dengan syarat-syarat tertentu. kepadanya dipercayakan untuk berikhtiar ke arah perbaikan. Sehingga pidananya dipersingkat karena bagian terakhir dari pidananya tidak dijalankan, sebaliknya terpidana berada dalam pengawasan lebih lama, sebab masa percobaan adalah satu tahun lebih lama daripada bagian dari pidana sebenarnya yang belum dijalani, selama percobaan inilah terpidana dalam pengawasan. Selanjutnya lembaga ini merupakan dorongan untuk berkelakuan baik dalam penjara, walaupun diketahui kelakuan dalam penjara itu saja tidaklah bersifat menentukan. Karena sering kali langganan-langganan tetap dari penghuni penjara itulah justru yang berkelakuan baik. Sungguh pun demikian, hal kelakuan baik itu menyerupai pengaruh dalam arti mereka yang tidak berkelakuan baik tidak akan mendapat pelepasan bersyarat.

Mengenai syarat-syaratnya harus dibedakan antara syarat-syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum harus ditentukan. Isinya adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana atau berkelakuan tidak baik lainnya. Jadi ada dua hal yang dijadikan syarat umum. Pertama: tidak akan melakukan perbuatan pidana; kedua: tidak akan berkelakuan tidak baik lainnya. ini penting bagi pelepasan bersyarat. memang tiap orang sebenarnya tidak boleh melakukan perbuatan pidana, dan siapa saja yang melakukan

perbuatan pidana tentu diancam dengan pidana, tetapi tidak demikian halnya mengenai berkelakuan tidak baik lainnya. Syarat umum yang kedua, juga tidak diadakan oleh undang-undang untuk pidana bersyarat⁶. Jadi syarat umum untuk pelepasan bersyarat adalah lebih luas dari pada syarat umum pada pidana bersyarat.

Tujuan pemidanaan masyarakat Indonesia yang integralistik dalam kelima sila dalam pancasila adalah suatu keseimbangan lahir dan bathin dalam mewujudkan tata pergaulan dan penyelesaian hukuman yang manusiawi, berketuhanan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, demokratis dan berkeadilan sesuai dengan rasa adil masyarakat Indonesia yang terbentang dalam nuansa masyarakat Indonesia yang bercirikan religius magis, demi keseimbangan kehidupan. Oleh karenanya mencari falsafah pemidanaan adalah falsafah yang sudah digali dalam tubuh jiwa bangsa yaitu pancasila. Perkembangan ide kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Berarti dilatarbelakangi oleh ide dasar pancasila yang terkandung di dalamnya keseimbangan nilai moral religius (ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial.

Perkembangan mengenai pemidanaan melahirkan pemikiran atau prinsip menghukum menjadi prinsip membina, menjadikan terpidana bukan lagi sebagai objek tetapi adalah subjek, sehingga melihat terpidana sebagai manusia seutuhnya. Sanksi denda dalam falsafah pemidanaan yang dapat diukur menurut rasa keadilan masyarakat Indonesia mendapat perhatian, karena pencarian alternatif pemidanaan lain selain pidana kehilangan kemerdekaan lainnya. Perkembangan globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi ikut dengan kuat membentuk dan mewarnai proses pendidikan dan rasa keadilan di dalam masyarakat yang pada akhirnya gerakan perubahan dapat mempengaruhi usaha-usaha

⁶ Op. cit

pembaharuan hukum pidana yang hingga kini terus berlangsung untuk mewujudkan kodifikasi hukum pidana nasional berdasarkan falsafah yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang memandang rasa yang tinggi melalui sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

upaya pelaksanaan adalah untuk melaksanakan suatu keputusan dimana hanya putusan pidana bersyarat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat di eksekusi. Dalam pemidanaan bersyarat adalah pemidanaan yang sifatnya bukan hukuman fisik yang diberikan dengan suatu nestapa, namun hanya merupakan bentuk hukuman yang diberikan dengan maksud memberikan suatu pembinaan semata yang diberikan dan digantungkan dengan syarat-syarat tertentu (Pasal 14 b ayat (2) KUHP). Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor yang telah diatur dalam SEMA No.7/1985. Selain sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat dimana pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus dilakukan secara kontinyu dan bertanggung jawab. Secara berkala jaksa wajib dan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan dan pengamatannya baik kepada Kepala Kejaksaan serta Hakim⁷. Hal ini merupakan suatu bentuk kordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat

⁷ Leden Marpaung *Proses Penanganan perkara pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar grafika, jakarta 2009, hlm. 24

terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. tujuan hukum pidana di Indonesia adalah pengayoman semua kepentingan secara serasi⁸. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidanai seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Kita mengenal disamping pidana bersyarat. di Indonesia juga dikenal pula pelepasan bersyarat. Perbedaannya ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan pada pelepasan bersyarat terpidana harus menjalani pidananya paling kurang dua per tiga-nya. Pelepasan bersyarat ini tidak imperatif dan otomatis, dikatakan dapat diberikan pelepasan bersyarat. Keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar pendapat penuntut umum dan tentu pejabat Lembaga Pemasyarakatan, yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya⁹.

Ketentuan tentang pelepasan bersyarat telah diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, 16, dan 17 KUHP dan stbl. 1917 No.749, stbl.1962 No.151 jo.486 dan stbl.1939 No.77.Ketentuan tentang pelepasan bersyarat tersbut baru dikenal setelah wvs (KUHP) yang berlaku 1 januari 1918. Sementara itu, pidana bersyarat lebih belakangan lagi yaitu 1 januari 1927, alasan terlambatnya kedua lembaga tersebut diberlakukan di Indonesia karena kurang mampunya

⁸ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011, hlm135*

⁹ ibid

lembaga reklasering dan polisi untuk melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat. Keadaan pada tahun 1918 telah menjadi lebih baik. Jika tidak berbahaya bagi masyarakat untuk menerima pelepasan bersyarat bagi terpidana yang dipenjarakan lama, dibukalah kemungkinan pelepasan bersyarat ini.

Selama lembaga ini menentukan harus dijalani pidana sekurang-kurangnya tiga per empat dan paling kurang tiga tahun. jadi, hanya diperuntukkan bagi pidana penjara yang lama. Akan tetapi, dengan sblb. 1926 No.251 jo.486 jangka waktu tersebut diperpendek menjadi dua per tiga dan paling kurang sembilan bulan telah dijalani. Ini berarti tidak ada pelepasan bersyarat sebelum sembilan bulan pidana dijalani. Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam pasal 15 ayat 3 KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. jadi, umpunya pidana yang dijatuhkan lamanya sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. sisa tiga tahun merupakan pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun. (tiga tahun ditambah satu tahun).

Secara umum tujuan dari diberlakukannya pelepasan pidana bersyarat di Indonesia ini khususnya antara lain karena¹⁰ :

- a. untuk mengurangi *overcrowding* (kepadatan) didalam Lapas atau rutan
- b. untuk menghemat anggaran Negara dalam pos pemeliharaan narapidana
- c. untuk pembinaan agar para narapidana dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi

Pidana bersyarat terdapat ketentuannya pada Pasal 14 KUHP. Pidana bersyarat adalah suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim. Ketentuan tentang pidana bersyarat itu

¹⁰

terdapat pada Pasal 14 c – 14 f KUHP. Pasal 14 c KUHP menyatakan : Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama atau pidana kurungan maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang memang lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah itu.

Demikian halnya dalam menjatuhkan pidana bersyarat harus didasarkan atas pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti dan cermat. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat, kecuali dari pemeriksaan ia memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang tepat selama terpidana berada diluar penjara atau selama terpidana masih harus memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Oleh karena itu narapidana yang memperoleh PB harus memenuhi syarat-syarat:

1. Telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, minimal 9 bulan.
2. Tanggal 2/3 dari masa pidana yang sekarang dihitung sejak tanggal eksekusi jaksa.
3. Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin.

Dalam sistem pemasyarakatan, di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Pembinaan dapat dilakukan secara intramural dan ektramural yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan

dan di luar Lembaga Pemasyarakatan” dengan arti kata pembinaan itu dijalankan secara bertahap¹¹.

Tahap dari pola pelaksanaan pembinaan tersebut terdiri dari 4 (empat) sebagai berikut :

a. Pembinaan Tahap Awal

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan pengawasannya maksimum (*maximum security*).

b. Pembinaan Tahap Lanjutan Pertama

Apabila proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 (sepertiga) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat

¹¹ P.A.F. Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, Sinar Baru. hlm 114

Pemasyarakatan (TPP) sudah di-capai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan bisa ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan medium security.

c. Pembinaan Tahap Lanjutan Kedua

Apabila proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani 1/2 (seperdua) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaan-nya diperluas dengan asimilasi dengan masyarakat (berada di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan) antara lain : ber-ibadah, bekerja, bersekolah atau mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat dan pada sore harinya mereka kembali ke Lembaga Pemasya-rakatan. Pada tahap ini pengawasan kepada Narapidana sudah relatif berkurang atau dengan minimum security.

d. Pembinaan Tahap Akhir

Apabila proses pembinaan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dari pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lem-baga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pem-berian

tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan menekankan kepada aspek pembinaan terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal tersebut adalah untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya¹².

Berdasarkan Pasal 14 c Ayat (1) di atas pidana bersyarat dapat diadakan apabila : Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun/pidana kurungan. Jadi yang menentukan bukanlah pidana penjara yang diancamkan melainkan pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa. Terpidana yang diberikan pidana bersyarat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu¹³ :

- a. Syarat umum. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 c KUHP yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan hlm 13

- b. Syarat khusus, Bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala/sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.

Disamping itu juga dapat ditentukan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi dimana masa percobaan/selama sebagian masa percobaan. Bilamana syarat umum dan khusus tidak dipenuhi maka berdasarkan Pasal 14 f Ayat (1) KUHP hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan dapat diperintahkan supaya putusan pidana dapat dijalankan/ memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan kepada terpidana.

Narapidana yang memperoleh PB harus memenuhi syarat-syarat:

1. Telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, minimal 9 bulan.
2. Tanggal 2/3 dari masa pidana yang sekarang dihitung sejak tanggal eksekusi jaksa.
3. Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin.

Persyaratan dalam pembebasan Bersyarat

1. Persyaratan substantif :
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif; selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernahmendapat hukuman disiplin sekurang kurangnya dalam waktu 9(sembilan) bulan terakhir. masa pidana yang telah dijalani

Untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

2. Persyaratan administratif

- a. salinan putusan pengadilan (*ekstrak vania*);
- b. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain, dari Kepala LAPAS;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau Swasta, yang diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.

h. bagi Narapidana atau Anak Pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan

B. SANKSI PIDANA BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA

Dengan adanya putusan pidana bersyarat mengandung arti bahwa pemidanaan yang diberikan ditangguhkan pelaksanaannya sampai batas tertentu dengan suatu perjanjian tertentu sehingga ada kemungkinan apabila si terpidana dalam jangka waktu tersebut dapat memperbaiki perilakunya dan memenuhi segala perjanjian maka untuk selama-lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan, namun sebaliknya apabila terpidana bersyarat dalam masa percobaan melanggar apa yang telah diperjanjikan kepadanya maka hakim dapat memerintahkan kepada jaksa untuk segera melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan dahulu. Dalam hal terjadi kegagalan narapidana bersyarat untuk memenuhi syarat-syarat umum atau khusus didalam masa percobaan, sehingga terdapat kemungkinan baginya untuk diperintahkan oleh pengadilan menjalani pidana yang ditetapkan terdahulu

Salah satu contoh sanksi bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi yaitu dapat dibenarkan, dalam undang-undang No. 31 tahun 1971 pada pasal 12(2), berdasarkan ketentuan tersebut, hakim dimungkinkan menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Pada undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo undang-undang No. 20 tahun 2001, dengan ancaman pidana minimum khusus paling singkat satu tahun, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun.

Penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi dapat dibenarkan berdasarkan cara penerapan undang-undang *in abstracto* menjadi *in-concreto*, yaitu

kejaksaan sebagai institusi penuntutan membenarkan tuntutan pidana bersyarat dsms tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI.No;SE-001/JA/4/1995. Tanggal 27 April 1995. Hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung RI, dalam putusannya dibenarkan menerapkan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi. Terbukanya kemungkinan penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi, akibat putusan hakim yang menyimpang dari ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, sejauh putusan demikian dapat dibenarkan.

Hakim beralasan, penyimpangan putusan disebabkan ancaman pidana penjara minimum khusus membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, dan tidak jelasnya ukuran yang digunakan dalam menentukan lamanya ancaman pidana penjara minimum khusus sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan.

Secara teoritis penerapan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi juga dapat dibenarkan, berdasar :

1. pidana tidak semata-mata dimaksudkan memberikan nestapa kepada pelaku;
2. pidana harus setara dengan kesalahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud prinsip proporsionalitas;
3. pembedaan harus bersifat humanis, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang beradab, mampu menciptakan kesadaran terhadap nilai kemanusiaan dalam pergaulan hidup masyarakat;
4. perlunya penerapan ide individualisasi pidana, bahwa pidana disesuaikan keperluan pembinaan terpidana,

5. tujuan pemidanaan bersifat integratif, mampu menghilangkan noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan mampu mengembalikan terpidana menjadi orang yang baik.

Beberapa negara telah menerapkan pidana bersyarat, dan mempunyai rentang sejarah yang panjang dari tiap-tiap negara, seperti halnya Amerika Serikat dimana pidana bersyarat mempunyai posisi yang utama, demikian pula di Inggris pidana bersyarat mulai tumbuh dalam rangka memanusiakan peradilan pidana di Polandia sejak 1969, pidana bersyarat dirasakan manfaatnya dibandingkan dengan KUHP (1932). Di Jepang diberlakukan sejak tahun 1905 dengan menerima sistem Norwegia. Pidana bersyarat sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana semata-mata, namun lebih jauh adalah pada masyarakat secara luas karena kepentingan itu meliputi pengurangan-pengurangan biaya yang dikeluarkan masyarakat, mengurangi biaya perampasan kemerdekaan.

Pidana bersyarat, melandasi sanksi pidana sederhana, karena secara sederhana tujuannya adalah untuk menjaga atau menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan cara lebih mengarahkan terpidana agar belajar hidup lebih produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikannya dan lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat¹⁴.

Adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pemidanaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan seorang sarjana mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga

¹⁴ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 32

sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar tersebut. Tindakan ini dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan, melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Apabila toh sampai membawa penderitaan, hal ini jelas tidak dimaksudkan, dimana dengan upaya perbaikan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki sikap dan perilaku pelanggar supaya dapat menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemidanaan bersyarat diharapkan akan sangat berguna dalam rangka rehabilitasi, khususnya bagi pelaku-pelaku tingakt pemula, Pada akhirnya yang tidak boleh diabaikan adalah, bahwa pidana bersyarat dapat memnuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integrative, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas dan pengimbangan”¹⁵

Demikian halnya dalam menjatuhkan pidana bersyarat harus didasarkan atas pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti dan cermat. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat, kecuali dari pemeriksaan ia memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang tepat selama terpidana berada diluar penjara atau selama terpidana masih harus memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Pembinaan dan pengawasan bagi terpidana bersyarat dilaksanakan berdasarkan atas asas kemanusiaan, dalam pelaksanaan dibantu oleh instansi-instansi terkait yang mendukung keberhasilan tujuan pemidanaan bersyarat Pidana bersyarat adalah merupakan perintah dari hakim, bahwa pidana yang diputuskan/dijatuhkan tidak akan dijalani terpidana, kecuali kemudian hakim memerintahkan supaya dijalani karena terpidana:

1. Sebelum habis masa percobaan, melanggar syarat umum yaitu melakukan suatu tindak pidana, atau

¹⁵ Muhari A. Santoso, Pradigma Baru Hukum Pidana , (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 59

2. Dalam masa percobaan tersebut, melanggar suatu syarat khusus (jika diadakan), atau
3. Dalam masa yang lebih pendek dari percobaan tersebut, tidak melaksanakan syarat yang lebih khusus, berupa kewajiban mengganti kerugian pihak korban sebagai akibat dari tindakan terpidana (Pasal 14c).

Artinya pidana bersyarat yaitu, dalam hal pidana atas kebebasan seseorang dimana hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “Pidana Bersyarat” namun pengertiannya sama saja. Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat. Mengenai efektifitas sanksi pidana bersyarat tersebut yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu dengan harapan dalam menjalani hukuman yang diberikan Majelis Hakim dapat memberikan efek jera terhadap si pelaku dan dalam menjalani hukumannya tersebut si pelaku dapat menyikapi perbuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan dengan tidak akan melakukannya lagi perbuatannya setelah menjalani hukumannya.

Dalam praktek hukuman semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa bersyarat tidak melakukan suatu

tindak pidana, dan syarat khususnya biasanya dipenuhi. Disamping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan dari hakim. Sehingga dalam praktek, mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman¹⁶.

Tujuan yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana tersebut adalah berkaitan dengan pemidanaan. Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan proses paling kompleks karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya.

IV. PENUTUP

Adapun maksud utama dari Lembaga Pidana Bersyarat dalam hukum Penitensier kita adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dan merehabilitasi dirinya bukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi dalam lingkungan dan di tengah-tengah masyarakat di mana ia berada. Karena lingkungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan selain mempunyai dan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat terhadap terpidana. Selain itu memungkinkan munculnya penjahat-penjahat baru, hal ini disebabkan waktu penahanan yang relatif singkat sehingga menimbulkan kecenderungan adanya pergaulan yang negatif dengan narapidana yang terlebih dahulu ada, dengan berbagai macam

¹⁶ Ibid

pengalaman buruknya berdampak pada pola tingkah laku narapidana. Oleh karena itu narapidana yang memperoleh PB harus memenuhi syarat-syarat:

1. Telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya, minimal 9 bulan.
2. Tanggal 2/3 dari masa pidana yang sekarang dihitung sejak tanggal eksekusi jaksa.
3. Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin.

Demikian halnya dalam menjatuhkan pidana bersyarat harus didasarkan atas pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti dan cermat. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat, kecuali dari pemeriksaan ia memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang tepat selama terpidana berada diluar penjara atau selama terpidana masih harus memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Artinya pidana bersyarat yaitu, dalam hal pidana atas kebebasan seseorang dimana hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terhukum selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaituditujukan khusus terhadap kelakuan terhukum. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan dilaksanakan efektifitas sanksi pidana bersyarat tersebut yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu dengan

harapan dalam menjalani hukuman yang diberikan Majelis Hakim dapat memberikan efek jera terhadap si pelaku dan dalam menjalani hukumannya tersebut si pelaku dapat menyikapi perbuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan dengan tidak akan melakukannya lagi perbuatannya setelah menjalani hukumannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Eddy Djunaedi. 1983. Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana. Jakarta Pradnya Paramita. .

Zainal Abidin farid, *Bentuk-bentuk khusus perwujudan Delik dan hukum penetensier*.PT Raja grafindo Persada, Jakarta

P.A.F. Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana, Sinar Baru

Rusly Effendi, 1978, Asas-asas hukum pidana bagian II, Lembaga Kriminologi UNHAS Ujung Pandang,

R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor.

P.A.F. Lamintang, 1984, Hukum Penetensier Indonesia, Armico Bandung

Muhari A. Santoso, 2002, *Pradigma Baru Hukum Pidana* , Malang: Averroes Press

Muladi 1985, Lembaga pidana bersyarat.Bandung :Alumni.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan